



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

**TATA TERTIB MURID DAN ORANG TUA MURID**

**SD TERANG NUSANTARA - TAHUN AJARAN 2024/2025**

**I. KEDATANGAN, KEHADIRAN DAN KEPULANGAN**

**A. KEDATANGAN**

1. Murid kelas 4 - 6 sudah hadir di sekolah pukul 07.25 (dihitung keterlambatan pukul 07.26); murid kelas 1 - 3 sudah hadir di sekolah pukul 07.30 (dihitung keterlambatan pukul 07.31).
2. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka akan mendapat surat izin masuk kelas dari guru piket.
3. Jika terlambat mencapai 3x dalam 1 bulan atau 5x terlambat dalam 1 periode (1 kuartal), maka orang tua akan mendapat surat peringatan dari kepala sekolah.
4. Jika masih terjadi keterlambatan setelah menerima surat peringatan, maka orang tua diminta menghadap kepala sekolah.
5. Akumulasi 5x keterlambatan dalam satu kuartal sama dengan 1x alpa dan murid tidak mendapat jam bermain sepanjang hari tersebut (duduk berdiam diri di kelas dalam pengawasan WK)
6. Jika murid akan datang terlambat, maka orang tua wajib memberitahukan kepada Wali Kelas atau admin sekolah pada hari sebelumnya atau pada hari tersebut sebelum pukul 07.00.

**B. KEHADIRAN**

1. Jika murid akan izin tidak masuk sekolah, maka orang tua wajib memberitahukan kepada Wali Kelas pada hari sebelumnya atau maksimal pada hari tersebut sebelum pukul 13.00 (**Wajib memberikan surat resmi secara tertulis** dan diserahkan kepada Wali Kelas).
2. Jika murid datang ke sekolah setelah pukul 09.00, maka dianggap tidak hadir pada hari itu.
3. Jika murid izin tidak masuk sekolah dengan alasan berlibur, maka akan dianggap alpa. Jika alasan tidak jelas maka akan dihitung alpha.
4. Murid yang tidak hadir karena sakit selama 3 (tiga) hari/lebih harus menyerahkan surat keterangan dokter.
5. Salah satu syarat kenaikan kelas adalah kehadiran minimal 90% dalam 1 (satu) tahun ajaran.



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

### C. KEPULANGAN

1. Jika murid akan dijemput lebih awal, maka orang tua wajib memberitahukan kepada Wali Kelas dan admin sekolah pada hari sebelumnya atau pada hari tersebut sebelum pukul 07.00.
2. Jika murid akan pulang sekolah sebelum pukul 10.30, maka dianggap tidak hadir pada hari itu.
3. Jam kepulangan murid dapat dilihat pada jadwal kelas masing-masing.
4. Prosedur kepulangan :
  - a. Orang tua atau penjemput (yang telah didaftarkan ke admin sekolah) membawa kartu penjemputan (nomor keluarga terbaru yang diberikan oleh sekolah) ketika datang menjemput anak. Murid akan diizinkan pulang apabila orang tua/penjemput sudah tiba dan membawa nomor sekolah. **Orang tua dan murid segera meninggalkan area sekolah setelah kepulangan.**
  - b. Orang tua menginformasikan kepada guru jika terlambat menjemput murid. Batas toleransi keterlambatan 15 menit dari waktu kepulangan.

### II. SERAGAM, CARA BERPAKAIAN DAN PENAMPILAN MURID

1. Murid memakai seragam sesuai jadwal yang ditetapkan dengan rapi dan bersih.
2. Murid wajib memakai kaos dalam, khusus murid perempuan wajib memakai short (celana pendek tidak melebihi rok yang dipakai)
3. Murid tidak wajib memakai masker, namun wajib bagi murid yang sedang bergejala flu (batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam) atau penyakit menular lainnya.
4. Murid tidak memakai jaket/sweater selama pembelajaran berlangsung (kecuali sakit atau seizin guru).
5. Murid mengenakan sepatu berwarna hitam (sederhana, tidak ada aksesoris sepatu yang mencolok) dan mengenakan kaos kaki berwarna putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Aksesoris yang diperbolehkan adalah **aksesoris sederhana** (anting dan ikat rambut / bando) yang tidak mengganggu diri sendiri dan sekitarnya.
7. Rambut murid tidak dicat, gaya/model potongan rambut formal. Murid laki-laki berambut pendek (rambut harus di atas kerah, tidak melewati alis atau telinga). Rambut murid perempuan rapi, poni tidak melewati alis. Rambut murid perempuan yang panjang wajib diikat rapi.
8. Murid tidak menggunakan tato, cat kuku, tindik atau tanda lain yang tidak pantas bagi murid.



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

### III. BARANG BAWAAN MURID

1. Murid membawa alat tulis lengkap yang sewajarnya sesuai keperluan.
2. Murid membawa bekal makanan (makanan ringan dan makan siang) sehat dan minuman sehat.
3. Semua barang pribadi murid (seragam, topi, dasi, botol minum, tempat makan, alat makan, alat tulis, dll) harus diberi label (nama) agar tidak tertukar dengan yang lain.
4. Membawa masker cadangan jika sakit (diperlukan).
5. Murid tidak diperkenankan membawa mainan, uang jajan, gawai (HP, dll), dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar di sekolah.
6. Jika ada kerusakan dan kehilangan barang murid menjadi tanggung jawab pribadi.

### IV. STANDAR SIKAP

1. Murid harus mematuhi **READ**:

*R*espect authority (**Menghormati otoritas**)

*E*steem others (**Menghargai orang lain**)

*A*ccept responsibility (**Menerima tanggung jawab**)

*D*iligence in all things (**Tekun dalam segala hal**)

2. Para murid harus menjalankan semua standar dasar kekristenan dalam perilaku dan perkataan.

3. Sikap Antar Murid

**Dilarang:**

- a. Melakukan kontak fisik antar murid (memeluk, mengusap kepala, mencium, menggendong/mengangkat) kecuali yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
  - b. Membicarakan hal fisik teman di depan umum (membandingkan secara fisik antar teman).
  - c. Mengucapkan hal-hal negatif kepada atau tentang teman.
  - d. Melakukan diskriminasi antar teman (SARA).
  - e. Melakukan kekerasan fisik dan verbal (bullying) antar teman.
  - f. Membuat kegaduhan kecuali yang berkaitan dengan pembelajaran.
  - g. Bermain atau memasuki area toilet lawan jenis.
  - h. Berlari di tangga, kelas dan area lain di sekolah **tidak diizinkan** kecuali dalam proses kegiatan belajar yang diawasi oleh guru.
4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Keterlambatan akan mengakibatkan pengurangan nilai.



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

5. Makanan dan minuman hanya boleh dikonsumsi pada waktu makan siang atau waktu *snack* yang telah ditentukan guru, kecuali guru memberi instruksi lain.
6. Murid wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meliputi: membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dinding sekolah, meja kursi belajar dan peralatan sekolah lainnya, memelihara tanaman dan taman di lingkungan sekolah, memelihara kebersihan kamar kecil/toilet.
7. Murid menjaga ketertiban di lingkungan kelas dan sekolah.
8. Murid tetap di ruang kelas sampai guru memberi izin untuk keluar.

#### **V. KEGIATAN KARYAWISATA**

1. Murid mengikuti panduan karyawan wisata yang ditetapkan oleh guru.
2. Orang tua dapat menjadi sukarelawan baik sebagai pendamping, pengemudi atau menyediakan kendaraannya untuk digunakan selama karyawan wisata dan mengikuti panduan guru dengan tertib. (Jika diperlukan Wali Kelas akan menghubungi)
3. Orang tua yang menjadi sukarelawan diwajibkan untuk berpakaian dan bersikap sopan, serta tidak membawa pihak yang tidak berkepentingan dalam kegiatan karyawan wisata.

#### **VI. BAGI ORANG TUA/WALI MURID**

1. Memperhatikan kehadiran murid di sekolah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Orang tua/wali **tidak diperkenankan mengantar barang yang tertinggal** di rumah milik murid yang berkaitan dengan pembelajaran (contoh: pianika, recorder, map, buku/modul, alat tulis), kecuali bekal makan siang.
3. Orang tua/wali mendidik, membimbing dan mengawasi kebiasaan belajar, perilaku dan hasil belajar anak-anaknya di rumah serta mengontrol aktifitas media sosial (IG, WA, Tik-tok dll)
4. Orang tua/wali memeriksa secara periodik lembar kerja, hasil tes anak, PR, dan LBM (Lembar Belajar Murid) untuk mendampingi murid dalam menyiapkan hal-hal yang diperlukan di sekolah.
5. Orang tua/wali wajib memenuhi panggilan/undangan dari sekolah sehubungan dengan kegiatan sekolah/seminar orang tua/pembagian rapor dan hal-hal yang berkaitan dengan anaknya.
6. Bila ada perubahan nama, alamat dan data diri lainnya, orang tua/wali segera memberitahukan hal tersebut kepada admin sekolah.



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

7. Orang tua/wali harus menjalankan semua standar dasar kekristenan dalam perilaku dan perkataan.
8. Orang tua/wali tidak diperkenankan menghubungi guru lewat ponsel selama proses kegiatan belajar berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Orang tua dapat menitipkan pesan kepada resepsionis/admin sekolah melalui nomor ponsel sekolah : **0811 2233 0369** atau nomor telepon sekolah **022 6072222, 6037538, 6037539**.
9. Orang tua/wali **tidak mengadakan perayaan ulang tahun** anak di kelas/sekolah. (Boleh berbagi makanan/bingkisan dititipkan kepada Wali Kelas).
10. Prosedur komunikasi :
  - a. Semua hal yang berkaitan dengan kelas, pelajaran dan disiplin dibahas lebih dahulu antara Wali Kelas dan orang tua murid. Jika masalah belum terselesaikan, dapat disampaikan kepada Kepala Sekolah.
  - b. Orang tua wajib melakukan konfirmasi kepada Wali Kelas atas segala informasi yang belum pasti kebenarannya terkait murid ataupun sekolah serta tidak mengambil tindakan sepihak tanpa berkoordinasi dengan sekolah.
  - c. Dalam setiap keadaan, semua pihak harus menjalankan prinsip komunikasi Kristiani, termasuk menjaga kerahasiaan dari isu/rumor/masalah apapun.
  - d. Masalah yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan dapat disampaikan ke bagian Administrasi dan Keuangan. Jika belum terselesaikan dapat disampaikan kepada Kepala Sekolah.
11. Orang tua/wali murid tidak masuk ke kelas tanpa seizin Wali Kelas.
12. Orang tua/wali murid harus menjemput anak tepat waktu sesuai jadwal kepulangan.
13. Orang tua/wali/penjemput/pengunjung harus berpakaian rapi dan sopan jika masuk lingkungan sekolah sesuai dengan etika berpakaian di SETARA, serta melaksanakan protokol kesehatan.
14. Orang tua/wali yang akan menggunakan transportasi *online* (motor/mobil) wajib memesan sendiri dan mengomunikasikan terlebih dahulu kepada Wali Kelas sebelum kepulangan.
15. Dilarang merokok dan kegiatan lain yang merugikan/ilegal (berjudi, narkoba, minuman keras, perpeloncoan, perundungan, pelecehan, pornografi, dll) di lingkungan sekolah.
16. Setiap anggota komunitas sekolah (guru, staf, murid, orang tua/wali) tidak menjajakan barang dagangan di lingkungan sekolah.



SD Terang Nusantara

YAYASAN TERANG NUSANTARA  
**SD TERANG NUSANTARA**

Jl. Jamika No. 88, Kel. Jamika, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40231

Telp : (022) 6072222, 6037539

Email: [sd@terangnusantara.org](mailto:sd@terangnusantara.org) ; Situs: [www.terangnusantara.org](http://www.terangnusantara.org)

---

17. Orang tua/wali/pengunjung menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh resepsionis/admin jika masuk ke dalam sekolah.
18. Uang sekolah wajib dilunasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika terjadi kendala dalam pembayaran, segera memberitahukannya kepada bagian keuangan sekolah.
19. Jika orang tua ingin memberikan penghargaan (hadiah yang sederhana seperti: kartu ucapan, dll) kepada guru/staf, harap dilakukan secara tertutup dan pribadi.
20. Orang tua bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan tubuh anak:
  - a. Jika murid menderita demam, muntah-muntah atau diare dalam waktu 24 jam sebelum hari sekolah maka anak tersebut tidak diizinkan masuk sekolah.
  - b. Orang tua harus memberitahukan pihak sekolah jika anaknya menderita cacar air atau penyakit menular lainnya. Dan baru diperbolehkan masuk apabila sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dengan membawa surat keterangan dari dokter/Puskesmas/Klinik.
  - c. Jika rambut anak terdapat kutu/telur kutu, untuk sementara anak belajar di rumah sampai rambut kembali sehat dan bersih. Orang tua wajib membersihkannya sampai rambut sehat dan bersih dari telur dan kutu.
  - d. Jika anak batuk/pilek berat, maka tidak diijinkan mengikuti pembelajaran di sekolah.

Mengingat pentingnya disiplin dalam pendidikan, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

***Amsal 29:18***

***Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.***